



PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perekam Medis Trampil, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum, beralamat di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan, Nomor 199/KS/3/2024, tanggal 26 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal #1061# dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 yang tercatat dengan kutipan akta nikah No. 659/43/XII/2021 yang terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat awal pernikahan bulan Desember 2021 sampai Desember 2022 berarti selama 1 Tahun dan telah rukun sebagaimana layaknya suami istri.
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan bersatus Duda.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak
5. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Masalah Ekonomi dan Tergugat hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingna keluarga. Sehingga terjadi percekcohan dan pertengkaraan. Dan tidak dikasih nafkah selama 1 Tahun 5 bulan, bahkan Tergugat pada bulan September 2023 membawa mobil Penggugat merk Dhaihatsu Terios dengan NOPOL B 1318 SOQ Tahun 2012 hingga sekarang belum di kembalikan oleh Tergugat atau belum dipulangkan ke rumah Penggugat.
 - c. Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, maka sejak Bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang berarti 6 bulan, dan Tergugat Pulang kerumah saudaranya yang berada di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.
 - d. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.
6. Bahwa menghadapi tindakan Tergugat tersebut diatas, sebelumnya Penggugat selalu bersikap mengalah, namun Penggugat tidak tahan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapi kondisi rumah tangga yang tidak ada kedamaian dan ketentraman.

7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu pada yang lain (Pasal 33 Undang-undang No. 01 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud
8. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi psikologi Penggugat yang lebih buruk perlu adanya penyelesaian dengan segera
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Cerai Gugat pada Tergugat sesuai dengan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mebebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus, tanggal 26 Maret 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), tanggal 03 April 2024 dan tanggal 24 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ke ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat #0053# Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuswinanda Ayu Pidada, NIK 3522084611920001 tanggal 20-08-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 659/43/XII/2021 tanggal 25 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.SAKSI



Saksi 1., saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga. selain itu Tergugat juga membawa mobil Penggugat merk Daihatsu Terios NOPOL B 1318 SOQ tahun 2012 hingga sekarang belum di kembalikan ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

Saksi 2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga. selain itu Tergugat juga membawa mobil Penggugat merk Daihatsu Terios NOPOL B 1318 SOQ tahun 2012 hingga sekarang belum di kembalikan ke rumah Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Barno, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga. selain itu Tergugat juga membawa mobil Penggugat merk Daihatsu Terios NOPOL B 1318 SOQ tahun 2012 hingga sekarang belum di kembalikan ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah



melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah dan hanya memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan keluarga. selain itu Tergugat juga membawa mobil Penggugat merk Daihatsu Terios NOPOL B 1318 SOQ tahun 2012 hingga sekarang belum di kembalikan ke rumah Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang perkara ini akan diputuskan selama sekitar 6 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنَا ثَبِّتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكُنَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَقُّ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Ainurrohman bin Sama'i) terhadap Penggugat (Kuswinanda Ayu Pidada binti Kuswadji);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan 21 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Drs. Nurul Anwar, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	650.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Jumlah	Rp	920.000,00	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)